

## **RAIH OPINI WTP 11 KALI BERTURUT-TURUT DARI BPK RI, INI KATA WAKAPOLDA MALUKU**



*Sumber gambar: <https://jtanzilco.com/>*

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Samudi, saat memimpin Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Polda Maluku Triwulan III Tahun Anggaran 2024 di *Golden Palace Hotel*, Kota Ambon, Rabu (2/10/2024) didampingi Kepala Bidang (Kabid) Keuangan Polda Maluku.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah narasumber dari Kantor Pajak Pratama yaitu Sally Olivia Chaterina Maruanaya, Hanna Claruza Valentia Marpaung, dan Amal Akbar Yasser Arafat, dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut dihadiri para peserta dari seluruh satuan kerja (Satker) yang berada pada jajaran Polda Maluku. “Saya atas nama Pimpinan Polda Maluku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kerja keras dari seluruh pelaksana fungsi keuangan dan fungsi logistik jajaran Polda Maluku, sehingga Laporan Keuangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun Anggaran 2023 kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut,” kata Wakapolda dalam sambutannya. Meski predikat WTP, kata Brigjen Pol Samudi, saat ini bukan lagi sebuah prestasi bagi Kementerian/Lembaga, akan tetapi hal ini merupakan sebuah keniscayaan untuk diraih sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diterima.

Kegiatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Polda Maluku Triwulan III Tahun Anggaran 2024 mengusung tema “Bersama fungsi logistik dan keuangan Polda Maluku, kita tingkatkan kualitas laporan keuangan Polri yang presisi menuju Indonesia maju”. Menurut

Wakapolda, penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan laporan keuangan yang handal dan berkualitas. Kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. “Acara ini juga ditujukan untuk meminimalisir kesalahan pelaporan keuangan dan aset, dalam mengantisipasi temuan dari BPK RI,” katanya.

Orang nomor dua Polda Maluku ini juga menekankan beberapa hal dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024. Di antaranya pertama, melaksanakan identifikasi saldo akun neraca percobaan pada Aplikasi Sakti dengan melakukan penelusuran dan pencocokan dengan dokumen sumber; Kedua, pastikan pencatatan transaksi belanja pendapatan dan Barang Milik Negara (BMN) serta jurnal penyesuaian telah sesuai ketentuan dengan mengikuti perubahan regulasi maupun aplikasi yang telah disempurnakan oleh Kementerian Keuangan RI. Ketiga, lakukan penatausahaan digitalisasi terhadap seluruh dokumen sumber yang digunakan dalam transaksi keuangan.

Wakapolda juga meminta jajaran untuk melaksanakan koordinasi yang baik dengan Kanwil DJPb Kementerian Keuangan RI sesuai dengan tingkatan masing-masing dalam mencari solusi dari setiap permasalahan. “Saya berharap kegiatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dilaksanakan selama tiga hari ke depan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” harapnya.

#### **Sumber berita:**

1. *Harian Siwalima, “Polda Maluku Kembali Raih Opini WTP”, 03 Oktober 2024; dan*
2. *Suara Republika News, “Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut dari BPK RI, Ini Kata Wakapolda Maluku”, 02 Oktober 2024 dari artikel: <https://ambonkita.com/raih-opini-wtp-11-kali-berturut-turut-dari-bpk-ri-ini-kata-wakapolda-maluku/>, diakses tanggal 07 Oktober 2024.*

#### **Catatan:**

Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota berkewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kemudian melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).